



**LANGKAH INDONESIA MENANGGAPI DICANTUMKANNYA HIU
DALAM LAMPIRAN II CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES (CITES)**

**THE STEPS TAKEN BY INDONESIA TO RESPOND THE INCLUSION OF
SHARKS IN APPENDIX II CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES (CITES)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional

oleh

**Tiara Adinda Sari
NIM 100910101018**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2014

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Lieve Aldvia dan Ayahanda Herry Soedjono yang tercinta;
2. Kakak saya, Intan Ayundavira;
3. Guru–guruku sejak taman kanak–kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Sahabat–sahabatku tercinta;
5. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

MOTO

Dari Jarir Ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit.”*

* HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*. Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hlm. 4.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Tiara Adinda Sari

NIM : 100910101018

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Langkah Indonesia menanggapi dicantumkannya hiu dalam lampiran II *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Oktober 2014
Yang Menyatakan,

Tiara Adinda Sari
NIM 100910101018

SKRIPSI

**LANGKAH INDONESIA MENANGGAPI DICANTUMKANNYA HIU
DALAM LAMPIRAN II *CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES (CITES)***

**Oleh
Tiara Adinda Sari
NIM 100910101018**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "**Langkah Indonesia Menanggapi dicantumkannya Hiu dalam Lampiran II Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)**" telah diuji dan disahkan pada:

hari : Rabu
tanggal : 12 November 2014
waktu : 09.00 WIB
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Agung Purwanto, M.Si
NIP 196810221993031002

Sekretaris I, Sekretaris II,

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si
NIP 196105151988021001

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D
NIP 196802291998031001

Anggota I, Anggota II,

Drs. Sri Yuniati, M.Si
NIP 196305261989022001

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos., M.Si
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Langkah Indonesia Menanggapi dicantumkannya Hiu dalam Lampiran II *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)*”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran guna memberikan bimbingan, saran, dan kritik;
2. Kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar, Staf Akademik dan Kemahasiswaan FISIP Universitas Jember;
3. Ir. Didi Sadili selaku Direktur Konservasi Kelautan Sejenis, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah memberikan buku bacaan guna membantu terselesaiannya skripsi ini;
4. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi;
5. Sahabat dan teman – teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember angkatan 2010 yang telah berbagi dan berdiskusi dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 24 Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Langkah Indonesia menanggapi dicantumkannya hiu dalam lampiran II Convention on International Trade in Endangered Species (CITES); Tiara Adinda Sari, 100910101018; 2014; 112 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Isu perdagangan hiu menjadi perhatian internasional ketika perburuannya dilakukan dengan memotong sirip mereka hidup-hidup atau disebut *Shark Finning*. Tingginya permintaan sirip hiu dan lambatnya perkembangbiakan hiu menyebabkan populasi hiu di dunia menurun. *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)* sebagai konvensi yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar, sejak tahun 2002 telah mencantumkan *Cetorhinus maximus* (Hiu Penjemur/ *Basking Shark*) pada lampiran II CITES. Dalam perkembangannya, hingga saat ini konferensi CITES telah menyepakati perlindungan untuk delapan jenis hiu yang tercantum pada lampiran II CITES.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sebagai respon dari dicantumkannya hiu dalam lampiran II CITES baik pada tatanan kebijakannya maupun aksi secara riil sebagai bentuk kepatuhannya terhadap aturan CITES. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif di mana peneliti akan menjelaskan fenomena pencantuman beberapa jenis hiu dalam lampiran II CITES dan menganalisis dampaknya terhadap kebijakan konservasi hiu di Indonesia. Peneliti juga menggunakan metode studi pustaka untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data serta referensi guna mendapatkan analisa secara lebih mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman hiu pada lampiran II CITES mempengaruhi perubahan kebijakan dan perilaku Indonesia sebagai salah satu negara anggotanya. Peneliti menemukan tiga langkah yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu: membuat kebijakan tentang perdagangan dan konservasi hiu di Indonesia, mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat lokal, dan meningkatkan intensitas kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Landasan Pemikiran	7
1.6 Argumen Utama	12
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	13
1.7.2 Metode Analisis Data	13
1.8 Sistematika Penulisan	14

BAB 2. CITES DAN REGULASI TAMBAHAN TENTANG SPESIES HIU DALAM LAMPIRAN II CITES

2.1 Gambaran Umum CITES	16
2.1.1 Struktur CITES	18
2.1.2 Cara Kerja CITES	24
2.2 Sejarah dicantumkannya Hiu (<i>Elasmobranchii</i>) dalam Lampiran II CITES	26

BAB 3. KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM CITES DAN KONDISI PERDAGANGAN HIU DI INDONESIA

3.1 Indonesia Ratifikasi CITES	36
3.2 Peluang dan Hambatan Pelaksanaan CITES di Indonesia ..	38
3.3 Kondisi Perdagangan Hiu di Indonesia	42
3.3.1 Daerah Penangkapan Hiu di Indonesia	45
3.3.2 Rantai Perdagangan Hiu di Indonesia secara Domestik dan Internasional	48
3.3.3 Data Ekspor Produk Hiu	51
3.4 Rekomendasi NDF	57

BAB 4. LANGKAH-LANGKAH INDONESIA SETELAH DELAPAN SPESIES HIU DICANTUMKAN DALAM LAMPIRAN II CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES (CITES)

4.1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan dan Konservasi Hiu di Indonesia	64
4.2 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dengan Melibatkan Masyarakat Lokal	73
4.2.1 Kawasan Konservasi Perairan Laut Raja Ampat	76
4.2.2 Taman Nasional Perairan Laut Sawu	80
4.2.3 Pulau Menjangan Besar, Taman Nasional Perairan Karimunjawa	81
4.2.4 Daerah Perairan Kwatisore, Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Papua	83

4.3 Kerjasama Indonesia dengan beberapa NGOs	84
4.3.1 Indonesia dan <i>World Wildlife Fund</i>	84
4.3.2 Indonesia dan <i>The Nature Conservancy</i>	87
4.3.3 Indonesia dan Conservation <i>International</i>	91
4.4 Indikator Capaian dari Langkah-langkah Indonesia menerapkan Aturan CITES	93
BAB 5. KESIMPULAN	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jadwal Pertemuan Anggota CITES	22
Tabel 2.2 Daftar Hiu dalam Lampiran II CITES	27
Tabel 3.1 Kebijakan Pemerintah Sebelum Hiu dicantumkan pada Lampiran II CITES (sebelum tahun 2002).....	37
Tabel 3.2 Sentra Perikanan Hiu dan Wilayah Pengelolaan Perikanannya	47
Tabel 3.3 Komposisi Jenis Produk Hiu yang dieksport Indonesia Tahun 2007-2013 (dalam hitungan kilogram)	55
Tabel 4.1 Kebijakan Pemerintah Setelah Delapan Spesies Hiu dicantumkan dalam Lampiran II CITES (setelah tahun 2002)	65
Tabel 4.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Terkait dicantumkannya Hiu dalam Lampiran II CITES (setelah tahun 2002)	68
Tabel 4.3 Data Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia, Juni 2012	75
Tabel 4.4 Jumlah Ekspor Produk Hiu oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang Ada di Indonesia Tahun 2010-Oktober 2013 (dalam ton).....	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi CITES	18
Gambar 3.1 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia	46
Gambar 3.2 Alur Perdagangan Domestik Produk Hiu di Indonesia.....	49
Gambar 3.3 Alur Perdagangan Internasional Produk Hiu dari Indonesia	50
Gambar 3.4 Jumlah Ekspor Produk Hiu di Indonesia Kurun Waktu 1980-2006 (dalam ton)	52
Gambar 3.5 Jumlah Ekspor Produk Hiu di Indonesia dalam Kurun Waktu 2010-Oktober 2013 (dalam ton)	53
Gambar 3.6 Komposisi Jenis Produk Hiu yang diekspor Indonesia sejak Tahun 1990-2006.....	54
Gambar 3.7 Proporsi Jumlah Sirip Hiu yang diekspor ke Beberapa Negara Tujuan pada Tahun 2005 dan 2012.....	56
Gambar 4.1 Kawasan Konservasi Hiu di Indonesia	76
Gambar 4.2 Jumlah Ekspor Produk Hiu di Indonesia dalam Kurun Waktu 2010-Oktober 2013 (dalam ton)	99

DAFTAR SINGKATAN

BBC	= <i>British Broadcasting Corporation</i>
BPS	= Biro Pusat Statistik
CCSBT	= <i>Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna</i>
CI	= <i>Conservation International</i>
CITES	= <i>Convention on International Trade in Endangered Species</i>
COFI	= <i>The Committee Fisheries</i>
CoP	= <i>Conference of the Parties</i>
COP – CBD	= <i>Conference of the Parties Convention on Biological Diversity</i>
EAFM	= <i>Ecosystem Approach to Fisheries Management</i>
EU	= <i>European Union</i>
GT	= <i>Gross Tonage</i>
IOTC	= <i>Indian Ocean Tuna Commission</i> ,
IPOA	= <i>International Plan of Actions</i>
IUCN	= <i>International Union for Conservation of Nature</i>
IUU	= <i>Ilegal, Unreported and Unregulated</i>
KKL	= Kawasan Konservasi Laut
KKLD	= Kawasan Konservasi Laut Daerah
KKP	= Kawasan Konservasi Perairan
KKP	= Kementerian Kelautan dan Perikanan
KPL	= Kawasan Perlindungan Laut
LIPI	= Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSM	= Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	= <i>Management Authority</i>
MPA	= <i>Marine Protected Areas</i>
NDF	= <i>Non Detrimental Findings</i>
NGO	= <i>Non Government Organization</i>
NPOA	= <i>National Plan of Actions</i>
RFMO	= <i>Regional Fisheries Management Organizations</i>

SA	= <i>Scientific Authority</i>
SAI-DN	= Surat izin Angkut Ikan Dalam Negeri
SAI-LN	= Surat izin Angkut Ikan Luar Negeri
SDI	= Sumber Daya Ikan
SIKPI	= Surat Izin Kapal pengangkut Ikan
SICI	= Surat Izin Penangkapan Ikan
SIUP	= Surat Izin Usaha Perdagangan
TNC	= <i>The Nature Conservancy</i>
TNTC	= Taman Nasional Teluk Cendrawasih
TNL	= Taman Nasional Laut
TNP	= Taman Nasional Perairan
UNEP	= <i>United Nations Environment Programme</i>
UPT	= Unit Pelayanan Teknis
WCPFC	= <i>Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)</i>
WPP	= Wilayah Pengelolaan Perikanan
WWF	= <i>World Wildlife Fund</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. <i>CITES Text</i>	113
Lampiran II. <i>Resolution Conference 9. 17</i>	131
Lampiran III. <i>Resolution Conference 12.6</i>	133
Lampiran IV. <i>CoP and Proposal of CITES</i>	135
Lampiran V. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	155